



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 88/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRIANTO Alias ANTO Bin CONRENG;**

Tempat lahir : Batuhulang;

Umur/tanggal lahir: 35 Tahun / 25 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Tamangngapa Raya No.126 RT.003 RW.003 Kelurahan
Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2015;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2015 s.d. 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl 19 Mei 2015 s.d. 27 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2015 s.d. 04 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2015 s.d. 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Juli 2015 s.d. 23 September 2015;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **SUKRIANTO alias ANTO bin CONRENG** pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 09.00 WITA DIDA binti ASONG berangkat ke kebun yang ditanami tanaman kopi oleh DIDA di Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sesampainya di kebun DIDA langsung duduk jongkok untuk menanam tanaman kopi. Pada saat sedang duduk jongkok tiba-tiba DIDA terkena lemparan batu yang mengenai tangan sebelah kiri DIDA. Selanjutnya DIDA langsung berdiri mencari tahu siapa yang telah melemparkan batu. DIDA kemudian melihat hanya terdakwa **SUKRIANTO alias ANTO bin CONRENG** seorang yang sedang berdiri dipinggir jalan didekat kebun. DIDA kemudian langsung mengatakan kepada terdakwa "hey ANTO kenapa kau lempar saya". Akan tetapi terdakwa malah langsung melempari DIDA dengan batu untuk yang kedua kalinya dan mengenai pinggul sebelah kiri dari DIDA. Setelah itu DIDA berusaha untuk lari menjauh dari terdakwa dengan berlari keluar dari dalam kebun menuju ke rumah MANA. Sebelum sampai di teras rumah MANA tiba-tiba terdakwa melemparkan batu lagi ke arah DIDA mengenai bagian dada sebelah kanan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut DIDA binti ASONG mengalami luka-luka pada bagian tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah.
- Akibat perbuatan terdakwa DIDA binti ASONG mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang 1 cm lebar 1 cm dan dalam 3 cm, tampak bengkak dilengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 95/445/PKM-TNT/Ver/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati Alief, S.Ked. dokter pada Puskesmas Tanete.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DIDA binti ASONG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA saksi pergi dari rumahnya di Dusun Bontongnga Desa Sallasae ke kebun yang diakui milik saksi di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring untuk melihat tanaman kopi yang saksi tanam sekitar 10 (sepuluh) hari sebelumnya;
- Bahwa sesampainya di kebun, saksi langsung memeriksa tanaman kopi yang telah saksi tanam akan tetapi tanaman kopi yang dimaksud ternyata sudah tidak ada lagi kemudian saksi berusaha untuk menanam kembali tanaman kopi yang baru;
- Bahwa pada saat saksi sedang duduk berjongkok menanam kembali tanaman kopi tiba-tiba saksi dilempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi kemudian langsung berdiri dan melihat ke arah lemparan batu dari arah samping kiri tempat saksi berada dan saksi melihat terdakwa sedang berdiri diluar pagar kebun tempat saksi sedang menanam tanaman kopi;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa, kemudian saksi bertanya dengan menggunakan Bahasa Konjo yang artinya "*hei anto kenapa kau lempar saya*", akan tetapi setelah saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung melempari saksi lagi dengan batu pada jarak sekitar 3 (tiga) meter dan mengenai bagian pinggul saksi sebelah kiri;
- Bahwa setelah lemparan kedua tersebut saksi lari keluar dari kebun menuju ke arah rumah Mana, akan tetapi sebelum sampai di rumah Mana, saksi kembali dilempari lagi oleh terdakwa dengan menggunakan batu untuk yang ketiga kalinya pada jarak sekitar 5 (lima) meter dan mengenai bagian dada saksi sebelah kanan;
- Bahwa saksi kemudian bersembunyi dibalik dinding teras rumah Mana yang terbuat dari kayu, dan pada saat saksi bersembunyi dibalik dinding teras rumah Mana, saksi melihat Mari binti Matta sedang berada didepan rumahnya, dan saksi meminta tolong kepadanya dengan cara melambaikan tangan, namun Mari binti Matta tidak menghiraukan lambaian tangan saksi;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat Aco yang sedang mengemudikan mobil jenis pick up berhenti lalu menyuruh terdakwa untuk pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi sempat dibawa berobat ke rumah sakit karena mengalami sakit pada bagian tangan sebelah kiri yang mengalami bengkak dan mengeluarkan darah, serta rasa sakit pada bagian pinggul sebelah kiri dan pada bagian dada sebelah kanan yang mengganggu aktifitas saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melempari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa melempar saksi karena terdakwa mengira ada babi di kebun dari ayah terdakwa namun ternyata yang terdakwa lempari adalah saksi;

2. Saksi **MARI binti MATTA**

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai tidak mengetahui secara persis kejadian apa yang menimpa diri korban Dida Binti Asong dalam perkara ini namun saksi sempat melihat ada orang berkumpul di rumah Mana dan saat itu korban Dida Binti Asong juga ada di teras rumah Mana pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Elle'e Desa Bontomanggiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban Dida Binti Asong melambaikan tangan ke arah saksi untuk meminta tolong saat korban Dida Binti Asong berada di rumah Mana karena pada saat itu saksi terfokus pada pisang yang baru saja saksi beli;
- Bahwa sewaktu saksi pulang membeli pisang, saksi melihat banyak orang yang berkumpul di rumah Mana, dan saksi melihat disana juga ada korban Dida Binti Asong, dan saksi mendengar dari orang-orang yang berkumpul itu bahwa korban Dida Binti Asong dilempari batu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah korban Dida Binti Asong mengalami luka saat itu atau tidak karena saksi melihat korban dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **HASTUTI binti RAU'**

- Bahwa hal yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah pengakuan dari terdakwa kepada saksi pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah terdakwa bahwa terdakwa sudah melempar korban Dida Binti Asong pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa tidak menceritakan kepada saksi tentang alat yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melempar korban Dida Binti Asong;
- Bahwa terdakwa juga menceritakan latar belakang terdakwa melempar korban Dida Binti Asong yaitu karena korban Dida Binti Asong masuk ke dalam kebun milik terdakwa;
- Bahwa korban Dida Binti Asong adalah nenek dari saksi, sedangkan terdakwa adalah paman dari saksi;
- Bahwa korban Dida Binti Asong adalah tante dari terdakwa karena ayah dari terdakwa bersaudara kandung dengan korban Dida Binti Asong;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepala tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi **HAYATI BINTI BACO**

- Bahwa hal yang saksi ketahui terkait perkara ini adalah kejadian ketika korban Dida Binti Asong, yang juga merupakan ibu dari saksi, datang ke rumah saksi dalam keadaan tangan kirinya berdarah serta bengkok;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada korban Dida Binti Asong tentang luka tersebut dan korban Dida Binti Asong menyampaikan ke saksi bahwa korban Dida Binti Asong dilempar oleh terdakwa ketika korban Dida Binti Asong berada di kebunnya sedang menanam kopi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa korban Dida Binti Asong juga menjelaskan ke saksi bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melempar korban Dida Binti Asong adalah batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau;
- Bahwa saksi juga yang mengantar korban Dida Binti Asong ke Puskesmas Tanete untuk berobat dan setelah itu saksi yang menemani korban Dida Binti Asong untuk melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor: 95/445/PKM-TNT/Ver/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati Alief, S.Ked. dokter pada Puskesmas Tanete;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Dida Binti Asong pada pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di teras rumah terdakwa Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa kemudian mendengar suara lolongan anjing yang menurut anggapan terdakwa biasanya ada babi atau hewan liar yang masuk kedalam kebun orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan menghampiri kebun milik orang tua terdakwa di Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk memastikan apakah lolongan anjing tersebut karena ada babi atau hewan liar lainnya;
- Bahwa pada saat berjalan menuju kebun milik orang tua terdakwa tersebut, terdakwa sempat mengambil 2 (dua) buah batu sungai yang ada di pinggir jalan yang hendak terdakwa gunakan untuk melempar hewan yang diduga masuk ke kebun milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kebun lalu terdakwa langsung melemparkan batu yang ada ditangan kanan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melihat kedalam kebun dan melihat korban Dida Binti Asong sedang berdiri lalu korban Dida Binti Asong mengatakan kepada terdakwa “*kenapa kamu melempar saya*”, lalu terdakwa jawab “*saya pikir kamu babi*”;
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan kepada korban Dida Binti Asong “*kenapa kamu sering masuk ke lokasi ini, itu orang tua saya saudara kamu sudah mati, kalau kamu sering masuk ke lokasi ini nanti orang beranggapan bahwa kamu penyebab matinya orang tua saya*”, selanjutnya korban Dida Binti Asong menjawab sambil membawa parang dengan mengatakan “*kamu juga saya mau bunuh seperti bapak kamu*”.
- Bahwa melihat tindakan korban Dida Binti Asong yang berlari ke arah terdakwa dengan membawa parang tersebut kemudian pada jarak dekat sekitar 2 (dua) meter terdakwa langsung memindahkan batu dari tangan kirinya ke tangan kanan terdakwa dan langsung melemparkan batu dari tangan kanan terdakwa ke arah korban Dida Binti Asong, namun terdakwa tidak ingat secara pasti bagian tubuh korban Dida Binti Asong yang terkena lemparan batu tersebut yang jelas terdakwa yakin lemparan batunya mengenai tubuh korban Dida Binti Asong;
- Bahwa batu yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pelemparan kepada korban Dida Binti Asong adalah batu sungai yang berukuran satu kepalan tangan orang dewasa;
- Bahwa setelah melempari korban Dida Binti Asong dengan batu tersebut terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, dan setelah kejadian barulah banyak warga yang datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa korban Dida Binti Asong adalah tante dari terdakwa karena bapak dari terdakwa bersaudara kandung dengan korban Dida Binti Asong;
- Bahwa terdakwa belum pernah menyampaikan permohonan maaf kepada korban Dida Binti Asong ataupun memberikannya bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau, yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba No.: 92/Pen.Pid/2015/PN.BLK bertanggal 11 Mei 2015, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIANTO alias ANTO bin CONRENG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRIANTO alias ANTO bin CONRENG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Dida Binti Asong pergi dari rumahnya di Dusun Bontongnga Desa Sallasae ke kebun yang diakui milik saksi di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring untuk melihat tanaman kopi yang saksi Dida Binti Asong tanam sekitar 10 (sepuluh) hari sebelumnya, dan sesampainya di kebun, saksi Dida Binti Asong langsung memeriksa tanaman kopi yang telah saksi Dida Binti Asong tanam akan tetapi



tanaman kopi yang dimaksud ternyata sudah tidak ada lagi kemudian saksi Dida Binti Asong berusaha untuk menanam kembali tanaman kopi yang baru;

2. Bahwa pada saat yang bersamaan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di teras rumah terdakwa Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa kemudian mendengar suara lolongan anjing yang menurut anggapan terdakwa biasanya ada babi atau hewan liar yang masuk kedalam kebun orang tua terdakwa, lalu terdakwa kemudian berjalan menghampiri kebun milik orang tua terdakwa di Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk memastikan apakah lolongan anjing tersebut karena ada babi atau hewan liar lainnya;
3. Bahwa pada saat berjalan menuju kebun milik orang tua terdakwa tersebut, terdakwa sempat mengambil 2 (dua) buah batu sungai yang ada di pinggir jalan yang hendak terdakwa gunakan untuk melempar hewan yang diduga masuk ke kebun milik orang tua terdakwa, dan sesampainya di kebun tersebut, terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepala tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau yang ada ditangan kanan terdakwa;
4. Bahwa terdakwa kemudian melihat ke dalam kebun tempat arah lemparan terdakwa dan terdakwa melihat saksi korban Dida Binti Asong sedang berdiri lalu saksi korban Dida Binti Asong mengatakan kepada terdakwa "*kenapa kamu melempar saya*", lalu terdakwa jawab "*saya pikir kamu babi*";
5. Bahwa terdakwa kemudian menanyakan kepada korban Dida Binti Asong "*kenapa kamu sering masuk ke lokasi ini, itu orang tua saya saudara kamu sudah mati, kalau kamu sering masuk ke lokasi ini nanti orang beranggapan bahwa kamu penyebab matinya orang tua saya*", selanjutnya korban Dida Binti Asong menjawab sambil membawa parang dengan mengatakan "*kamu juga saya mau bunuh seperti bapak kamu*".
6. Bahwa melihat tindakan korban Dida Binti Asong yang berlari ke arah terdakwa dengan membawa parang tersebut kemudian pada jarak dekat



sekitar 2 (dua) meter terdakwa langsung memindahkan batu dari tangan kirinya ke tangan kanan terdakwa dan langsung melemparkan batu dari tangan kanan terdakwa ke arah korban Dida Binti Asong dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan lemparan terdakwa mengenai bagian pinggul sebelah kiri dari saksi Dida Binti Asong, dan setelah lemparan kedua tersebut saksi Dida Binti Asong lari keluar dari kebun menuju ke arah rumah Mana, akan tetapi sebelum sampai di rumah Mana, saksi Dida Binti Asong kembali dilempari lagi oleh terdakwa dengan menggunakan batu untuk yang ketiga kalinya pada jarak sekitar 5 (lima) meter dan mengenai bagian dada sebelah kanan dari saksi Dida Binti Asong;

7. Bahwa saksi Dida Binti Asong kemudian bersembunyi dibalik dinding teras rumah Mana yang terbuat dari kayu, dan pada saat saksi Dida Binti Asong bersembunyi dibalik dinding teras rumah Mana, saksi Dida Binti Asong melihat saksi Mari binti Matta sedang berada didepan rumahnya, dan saksi Dida Binti Asong meminta tolong kepadanya dengan cara melambaikan tangan, namun saksi Mari binti Matta tidak menghiraukan lambaian tangan saksi Dida Binti Asong, dan saksi Dida Binti Asong juga melihat Aco yang sedang mengemudikan mobil jenis pick up berhenti lalu menyuruh terdakwa untuk pulang;
8. Bahwa saksi Dida Binti Asong kemudian pergi ke rumah anaknya yaitu rumah saksi Hayati Binti Baco, dan ketika tiba disana, saksi Hayati Binti Baco melihat ibunya yaitu saksi Dida Binti Asong datang ke rumah saksi Hayati Binti Baco dalam keadaan tangan kirinya berdarah serta bengkak kemudian saksi Hayati Binti Baco bertanya kepada korban Dida Binti Asong tentang luka tersebut dan korban Dida Binti Asong menyampaikan ke saksi Hayati Binti Baco bahwa korban Dida Binti Asong dilempar oleh terdakwa ketika korban Dida Binti Asong berada di kebunnya sedang menanam kopi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dida Binti Asong mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang 1 cm lebar 1 cm dan dalam 3 cm, tampak bengkak dilengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 95/445/PKM-TNT/Ver/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Isnawati Alief, S.Ked. dokter pada Puskesmas Tanete;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Dida Binti Asong dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 95/445/PKM-TNT/Ver/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati Alief, S.Ked. dokter pada Puskesmas Tanete, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada lengan bawah sebelah kiri terdapat luka robek kiri dengan panjang 1 cm lebar 1 cm dan dalam 3 cm, tampak bengkak di lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dan bengkak di lengan bawah sebelah kiri dari saksi Dida Binti Asong disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang melempari saksi Dida Binti Asong dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepala tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dida Binti Asong, saksi Mari Binti Matta, Hastuti Binti Rau’ dan saksi Hayati Binti Baco, alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Dida Binti Asong pergi dari rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bontongnga Desa Sallasae ke kebun yang diakui milik saksi di Dusun Elle'e Desa Bontomangiring untuk melihat tanaman kopi yang saksi Dida Binti Asong tanam sekitar 10 (sepuluh) hari sebelumnya, dan sesampainya di kebun, saksi Dida Binti Asong langsung memeriksa tanaman kopi yang telah saksi Dida Binti Asong tanam akan tetapi tanaman kopi yang dimaksud ternyata sudah tidak ada lagi kemudian saksi Dida Binti Asong berusaha untuk menanam kembali tanaman kopi yang baru;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan yaitu pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa sedang duduk sambil minum kopi di teras rumah terdakwa Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan terdakwa kemudian mendengar suara lolongan anjing yang menurut anggapan terdakwa biasanya ada babi atau hewan liar yang masuk kedalam kebun orang tua terdakwa, lalu terdakwa kemudian berjalan menghampiri kebun milik orang tua terdakwa di Dusun Elle'e Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba untuk memastikan apakah lolongan anjing tersebut karena ada babi atau hewan liar lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju kebun milik orang tua terdakwa tersebut, terdakwa sempat mengambil 2 (dua) buah batu sungai yang ada di pinggir jalan yang hendak terdakwa gunakan untuk melempar hewan yang diduga masuk ke kebun milik orang tua terdakwa, dan sesampainya di kebun tersebut, terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepala tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau yang ada ditangan kanan terdakwa, dan terdakwa kemudian melihat ke dalam kebun tempat arah lemparan terdakwa dan terdakwa melihat saksi korban Dida Binti Asong sedang berdiri lalu saksi korban Dida Binti Asong mengatakan kepada terdakwa *"kenapa kamu melempar saya"*, lalu terdakwa jawab *"saya pikir kamu babi"*, lalu terdakwa menanyakan kepada korban Dida Binti Asong *"kenapa kamu sering masuk ke lokasi ini, itu orang tua saya saudara kamu sudah mati, kalau kamu sering masuk ke lokasi ini nanti orang beranggapan bahwa kamu penyebab matinya orang tua saya"*, selanjutnya korban korban Dida Binti Asong menjawab sambil membawa parang dengan mengatakan *"kamu juga saya mau bunuh seperti bapak kamu"*.

Menimbang, bahwa melihat tindakan korban Dida Binti Asong yang berlari ke arah terdakwa dengan membawa parang tersebut kemudian pada jarak dekat sekitar 2 (dua) meter terdakwa langsung memindahkan batu dari tangan kirinya ke tangan kanan terdakwa dan langsung melemparkan batu dari tangan kanan terdakwa ke arah korban Dida Binti Asong dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan lemparan terdakwa mengenai bagian pinggul sebelah kiri dari saksi Dida Binti Asong, dan setelah lemparan kedua tersebut saksi Dida Binti Asong lari keluar dari kebun menuju ke arah rumah Mana, akan tetapi sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Mana, saksi Dida Binti Asong kembali dilempari lagi oleh terdakwa dengan menggunakan batu untuk yang ketiga kalinya pada jarak sekitar 5 (lima) meter dan mengenai bagian dada sebelah kanan dari saksi Dida Binti Asong;

Menimbang, bahwa saksi Dida Binti Asong kemudian bersembunyi dibalik dinding teras rumah Mana yang terbuat dari kayu, dan pada saat saksi Dida Binti Asong bersembunyi dibalik dinding teras rumah Mana, saksi Dida Binti Asong melihat saksi Mari binti Matta sedang berada didepan rumahnya, dan saksi Dida Binti Asong meminta tolong kepadanya dengan cara melambaikan tangan, namun saksi Mari binti Matta tidak menghiraukan lambaian tangan saksi Dida Binti Asong, dan saksi Dida Binti Asong juga melihat Aco yang sedang mengemudikan mobil jenis pick up berhenti lalu menyuruh terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa saksi Dida Binti Asong kemudian pergi ke rumah anaknya yaitu rumah saksi Hayati Binti Baco, dan ketika tiba disana, saksi Hayati Binti Baco melihat ibunya yaitu saksi Dida Binti Asong datang ke rumah saksi Hayati Binti Baco dalam keadaan tangan kirinya berdarah serta bengkak kemudian saksi Hayati Binti Baco bertanya kepada korban Dida Binti Asong tentang luka tersebut dan korban Dida Binti Asong menyampaikan ke saksi Hayati Binti Baco bahwa korban Dida Binti Asong dilempar oleh terdakwa ketika korban Dida Binti Asong berada di kebunnya sedang menanam kopi pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekitar pukul 11.00 WITA di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dida Binti Asong mengalami luka robek pada lengan bawah sebelah kiri dengan panjang 1 cm lebar 1 cm dan dalam 3 cm, tampak bengkak dilengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 95/445/PKM-TNT/Ver/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati Alief, S.Ked. dokter pada Puskesmas Tanete;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa ada pelemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa ke arah saksi Dida Binti Asong yang saat itu sedang berada di sebuah kebun di Dusun Elle'e Desa Bontomangngiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba pada hari Minggu tanggal 05 April 2015, dan pelemparan itu dilakukan oleh terdakwa untuk menimbulkan luka sehingga saksi Dida Binti Asong bisa menghentikan aktifitas saksi Dida Binti Asong yang sedang menanam pohon kopi di kebun yang diklaim oleh terdakwa sebagai tanah milik bapak dari terdakwa, sehingga secara subyektif pada diri terdakwa melekat unsur kesengajaan untuk menyebabkan saksi Dida Binti Asong luka sebagai unsur obyektifnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menegaskan dakwaan Penuntut Umum bahwa luka robek kiri yang terdapat pada lengan bawah sebelah kiri saksi Dida Binti Asong dengan panjang 1 cm lebar 1 cm dan dalam 3 cm, dan bengkak di lengan bawah sebelah kiri ukuran panjang 10 cm dan lebar 8 cm sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 95/445/PKM-TNT/Ver/IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati Alief, S.Ked. dokter pada Puskesmas Tanete adalah luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang melempari saksi Dida Binti Asong dengan menggunakan 1 (satu) buah batu sungai/kali ukuran kepala tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau, dan perbuatan terdakwa yang menimbulkan luka pada salah satu bagian tubuh dari saksi Dida Binti Asong dikualifisir sebagai penganiayaan karena luka yang timbul itu tidak dikehendaki oleh saksi Dida Binti Asong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya, terlebih dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu sungai / kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau, yang telah terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi Dida Binti Asong, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- korban belum memaafkan terdakwa dan terdakwa belum memberi santunan biaya pengobatan untuk korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUKRIANTO Alias ANTO Bin CONRENG** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menghukum terdakwa **SUKRIANTO Alias ANTO Bin CONRENG** dengan pidana penjara selama **03 (TIGA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu sungai / kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan warna kekuningan kombinasi hijau;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA tanggal 04 AGUSTUS 2015** oleh kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, dan **LULIK DJATIKUMORO,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AKHMAD BASIR,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGOTA

1. **FAISAL A. TAQWA,**
S.H.,LL.M

2. **LULIK**
DJATIKUMORO,
S.H.,M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD BASIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)